

KOLOM MANAJEMEN RISIKO

PERUBAHAN ATURAN MANAJEMEN RISIKO: AKANKAH MENGARAH LEBIH BAIK?

Oleh: Rondi Pramuda Padang.)*

Herakleitos, salah seorang filsuf materialisme Yunani, mengatakan: "*There is nothing permanent except change*", secara sederhana saya terjemahkan bahwa: "*Tidak ada yang abadi selain perubahan*". Dari kutipan di atas terdapat makna bahwa seluruh entitas/ pelaku proses di bumi/ dunia ini harus melakukan perubahan baik merubah diri maupun lingkungan sekitarnya.

Proses manajemen risiko diawali pada tahun 2009 dengan PMK 191 tahun 2008 sebagai aturan pelaksana teknis penerapannya di Kementerian Keuangan, dalam PMK ini proses manajemen risiko terdiri penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, monitoring dan reviu serta komunikasi dan konsultasi, begitu juga pada PMK No 12 tahun 2016, secara garis besar seluruh tahapan manajemen risiko sama, tetapi pada PMK terbaru ini tahapan manajemen risiko diperas menjadi 4 (empat) tahap yaitu: penilaian risiko, mitigasi risiko, monitoring dan reviu serta komunikasi dan konsultasi. Identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko digabung menjadi tahapan penilaian risiko (*risk assessment*).

Dari tahapan pelaksanaan risiko antara kedua PMK tersebut memiliki perbedaan yang signifikan secara substansi maupun formal. Namun, penulis mencoba hanya menyoroti perbedaan alur pengelolaan/ penyusunan profil risiko yang disebabkan perubahan struktur manajemen risiko di antara dua PMK di atas yang secara substansi memiliki pola yang berbeda, sebagai berikut:

a. Pada PMK No. 191 Tahun 2008

Pada lampiran PMK No. 191 Tahun 2008 Bab 2 Halaman 8 Poin B, struktur manajemen risiko dimulai dari Komite Manajemen Risiko, Ketua Manajemen Risiko, Pemilik Risiko, Koordinator Manajemen Risiko dan Administrator Risiko. Struktur manajemen risiko di atas menimbulkan alur pengelolaan dan penyusunan profil risiko *from Bottom to Up, from Bottom to Up* artinya bahwa penyusunan profil risiko (terdiri dari penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi dan mitigasi risiko) berasal dari struktur terendah yaitu administrator manajemen risiko (biasanya melekat pada jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha di Eselon II atau yang difungsikan sebagai Kasubbag Tata Usaha). Inisiatif penyusunan profil risiko (identifikasi hingga mitigasi risiko) berasal dari administrator manajemen risiko yang dibantu beberapa stafnya lalu

dieskalasi ke struktur yang lebih tinggi yaitu koordinator manajemen risiko setelah direviu kemudian profil risiko tersebut dieskalasi lagi hingga ke level pemilik risiko, di level inilah risiko profil risiko tersebut ditetapkan untuk dilaksanakan selama satu periode/ semester. Poin-poin penting hasil reviu Pemilik Risiko pada profil risiko yang telah ditetapkan biasanya memuat koreksian terhadap *levelling* risiko, prioritas risiko dan juga mitigasi risiko, risiko yang paling tinggi akan dipilih sebagai risiko **Eselon I DJA** (yang kemudian dikirim kepada Pushaka dan ditembuskan ke Inspektorat Jenderal) yang berdampak pada perhatian pimpinan terhadap pengelolaan (mitigasi) dan pergerakan risiko tersebut selama periode1 (satu) semester.

b. Pada PMK No. 12 Tahun 2016

Struktur manajemen risiko pada PMK terbaru sedikit unik, terjadi perubahan yang mendasar dengan beberapa tambahan struktur seperti Komite Manajemen Risiko Kementerian, Komite Manajemen Risiko Eselon I, Pemimpin Unit Eselon II, Pemimpin Unit Eselon III/ Satuan Kerja/Balai, Unit Kepatuhan Internal (UKI) serta *Compliance Office for Risk Management* yaitu Inspektorat Jenderal. Pada lampiran PMK No 12 Tahun 2016 Bab II poin e yang berisi tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan/ penyusunan profil risiko dimana struktu rtertinggi (Komite Manajemen Risiko Kementerian) menetapkan *key risk* atau risiko kunci yang menjadi “risiko wajib” bagi seluruh eselon I untuk dikelola, hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran penyusunan profil risiko sehingga berimplikasi terhadap pengelolaan/ penyusunan profil risiko yang bersifat *Top Down*, dimana risiko-risiko kunci yang diturunkan oleh komite tertinggi tersebut menjadi risiko prioritas yang harus diperhatikan dan dikelola sampai ke unit paling bawah, walaupun unit eselon II tetap melakukan penyusunan profil risiko terhadap risiko kunci eselon II, namun, penulis memprediksi pengelolaan mitigasi risiko terhadap risiko kunci eselon II ini tidak mendapat perhatian yang besar dibanding risiko kunci yang ditetapkan oleh komite tertinggi di atas.

PMK No. 12 Tahun 2016 mencoba menyempurnakan proses manajemen risiko di Kementerian Keuangan, dimulai dari penyusunan profil risiko kunci kementerian hingga pengelolaan/ mitigasi risiko kunci agar risiko-risiko yang benar-benar menjadi perhatian dan menjadi tugas utama kementerian keuangan dapat tergambar, diidentifikasi dan dimitigasi/ dikelola dengan baik, akan tetapi menurut penulis, ada “kekhawatiran” dan/atau “celah” jika hanya mengidentifikasi, memitigasi dan memonitor risiko kunci Kementerian Keuangan yang berasal dari identifikasi Komite Kementerian, kekhawatiran itu adalah bila ada risiko yang tidak teridentifikasi dalam profil risiko kunci kementerian dan hanya muncul pada risiko

Eselon II atau Eselon I sehingga tidak dikelola pada periode pelaksanaannya dan kemudian berimplikasi terhadap pencapaian Kementerian Keuangan.

Idealnya perubahan yang dilakukan adalah menyempurnakan proses yang ada, sekali lagi menurut hemat penulis, struktur dan proses penyusunan profil risiko beserta penentuan risiko kuncinya (dalam PMK No. 191 Tahun 2008 disebut risiko prioritas) harusnya tetap digali dari unit eselon II (digali dari bawah) dengan konsep *bottom up*, sehingga seluruh risiko tergambar dengan baik dan struktur komite kementerianlah sebagai struktur lanjutan yang memilih risiko prioritas/ risiko kunci sembari mengawasi risiko-risiko yang menurut pemilik UPR (Pemimpin Eselon II) berlevel tinggi, namun tidak masuk dalam risiko kunci/ prioritas.

Penulis membuka kesempatan untuk berdiskusi jika ada kekeliruan dalam tulisan yang harus diluruskan, hal ini dikarenakan berbedanya persepsi masing-masing individu dalam memahami aturan dan menterjemahkan proses.

**) Penulis merupakan pelaksana pada Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum.*